

INDUSTRI SEPATU DI KABUPATEN MOJOKERTO MELANGGAR PEMALSUAN PRODUK

OLEH

HARIYO SULISTYANTORO

Dosen Fakultas Hukum UPNV Jawa Timur

Abstraksi

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kasus yang berjudul “Pemalsuan Merek Oleh Pengrajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah: (a) Bagaimana praktek pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu, (b) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu?rn Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.rnSetelah dilakukan penelitian secara komprehensif, pemalsuan merek sepatu yang dilakukan masyarakat desa Blimbingsari terjadi adanya permintaan sepatu bola maupun futsal meningkat baik di kalangan ekonomi menengah keatas maupun menengah ke bawah. Pemalsuan merek sepatu sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Blimbingsari untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena sebagian besar penduduk desa Blimbingsari bermata pencahariaan sebagai pengrajin sepatu. Namun dalam prakteknya para pengrajin sepatu bola maupun futsal tidak menggunakan merek sendiri melainkan menggunakan merek orang lain yang sudah terkenal, misalnya ADIDAS dan NIKE agar dalam penjualannya cepat dibeli oleh konsumen apalagi dengan harga yang murah.rnDari hasil penelitian ini, bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001 pasal 6, Undang-Undang tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Dalam pemalsuan ini yang dilakukan adalah pada produknya yaitu peniruan dari suatu barang yang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak, sedangkan hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain.

Pendahuluan

Dalam menyimpulkan, hukum Islam pada dasarnya hukum pemalsuan merek sepatu adalah haram dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir selain itu pemalsuan merek ini termasuk kejahatan pemalsuan merek dalam buku dua pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 256 ayat 1-3 yang nantinya bisa dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun.

Era perdagangan bebas membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia semakin pesat. Merek yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Salah satu penggunaan merek terkenal yang sering dipakai untuk memproduksi barang tiruan/palsu yaitu merek Adidas, yang merupakan merek terkenal di dunia sejak tahun 1920.

Di Indonesia sendiri banyak beredar barang-barang tiruan atau terjadi pemalsuan terhadap barang-barang merek Adidas oleh pelaku usaha lokal, khususnya jenis sepatu. Perbuatan tersebut secara melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengusaha lokal yang “potong kompas” dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu; bagaimana bentuk perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?, apa akibat hukum terhadap pemalsuan merek seperti ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan

untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal, untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini bersifat deduktif. Tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal HKI. Sedangkan perlindungan hukum yang represif dapat dilakukan dengan melalui jalur keperdataan, pidana dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal yaitu suatu merek dapat dilakukan penghapusan dan

pembatalan pendaftaran merek. Kemudian terakhir menyangkut upaya penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal dapat dilakukan dengan cara litigasi (melalui proses pengadilan) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan Non litigasi (diluar pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar. Kedua, akibat hukum dari adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dapat dilakukan gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Ketiga, proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui proses Pengadilan) dan non litigasi (di luar Pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase. Saran dalam skripsi ini adalah, hendaknya peran serta pemerintah diperlukan melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pengaturan-pengaturan terkait dengan hukum merek kepada masyarakat, pemilik/pemegang hak merek, serta para pelaku usaha lokal. Hendaknya penegakan hukum di bidang HKI dapat dilakukan dengan maksimal dengan peran serta dari aparat di bidang HKI itu sendiri seperti petugas kantor pendaftaran HKI, konsultan HKI, Hakim, serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan hukum dibidang HKI dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dibidang HKI. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan lebih adil dalam pengambilan putusannya. Hendaknya masyarakat diberikan penyuluhan maupun kegiatan penyebaran informasi mengenai pengaturan-pengaturan terkait UU Merek 15/2001 dalam peran serta peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia terhadap merek terkenal asing yang bergerak dibidang HKI dan akan melakukan suatu kerjasama ataupun membuat suatu perjanjian agar nantinya mereka paham akan aturan-aturan yang dibuat dan dapat menjalankannya sesuai apa yang disepakati

Landasan teori

Pengertian pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat [dokumen palsu](#)), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, [studio](#) penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen

tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Sejarah

Pemalsu dari abad 16, Albrecht Dürer, dari gaya printmaking, meningkatkan pasar untuk mencetak sendiri oleh mereka menandatangani, yang membuat mereka disebut pemalsuan. Pada abad ke 20 yang membuat pasar seni hasil pemalsuan sangat menguntungkan. Ada yang luas terutama pemalsuan bernilai seni, seperti gambar dimaksudkan menjadi oleh Picasso, KLee, dan Matisse.

Bahasa

Penggunaan bahasa 'pemalsuan' tidak berasal dari kata 'meniru', tetapi itu memiliki sejarah yang paralel. Merek 'untuk palsu' sudah dalam kata kerja Anglo-Prancis pemalsu meniru'. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Di mana perhatian utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang pantas atau apa 'membuktikan' - daripada diam-diam pernyataan kritik yang diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah proses sebuah lelucon. Dalam sebuah lelucon, sebuah rumor atau asli objek 'ditanam' dalam situasi memprovokasi, mungkin pengganti yang tertempa objek fisik.

Pemalsuan barang

Pemalsuan barang adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan bahan baku pembuat barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kejahatan jenis ini sebenarnya telah terdokumentasikan sejak ratusan tahun yang lalu di [Eropa](#) dan [Amerika Serikat](#) tetapi baru belakangan ini mencuat seiring dengan kekhawatiran akan bio terorisme.

Referensi

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah [rintisan](#). Anda dapat membantu Wikipedia dengan [mengembangkannya](#).

Metodologi

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif data yang di peroleh di sumber internet kemudian di bahas dan disimpulkan oleh peneliti sendiri

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selama belasan tahun Wali Kota Mojokerto itu juga mendorong perajin membuat sepatu yang menunjukkan ciri khas asli Kota Mojokerto.

"Sangat disayangkan jika kerajinan alas kaki yang telah lama menjadi sektor unggulan Kota Mojokerto sejak tahun 1995 ini dijual tanpa merek asli Kota Mojokerto," ungkapnya, mengutip dari ANTARA.

Kota Mojokerto menjadi pusat kerajinan sepatu yang rata-rata menghasilkan 2.000 kodi tiap bulannya. Ironisnya, produk alas kaki itu justru menjadi populer di daerah lain karena belum adanya merek resmi.

Gambar Produk sepatu kota Mojokerto



Ketua Komunitas Pengusaha Alas Kaki (Kompak) Kota Mojokerto Emru Syuhadak mengatakan, saat ini industri rumahan (home industry) alas kaki di Kota Onda-Onda mencapai 380 unit dengan melibatkan 15 ribu tenaga kerja. Rata-rata tiap bulan, para pengrajin mampu menghasilkan 2.000 kodi sepatu dan sandal.

Pemasarannya, lanjut Emru, menyentuh hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut dia, sepatu buatan pengrajin di Kota Onda-Onda banyak diminati karena desainnya yang terus mengikuti perkembangan model. Mulai dari sepatu berbahan kulit, imitasi, hingga karung goni.

"Rata-rata tiap tahun ada peningkatan penjualan 10%," kata Emru di pameran produk UKM bertajuk gebyar teknologi dan pesta rakyat 2017 di lapangan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,

Perkembangan industri alas kaki di Kota Mojokerto, jelas Emru, tak lepas dari peran serta pemerintah setempat. Khususnya dalam permodalan. Menurut dia, pemerintah mengucurkan pinjaman modal tanpa bunga mulai dari Rp 10-50 juta.

Hanya saja, yang masih menjadi keluhan para pengrajin terkait belum adanya merek resmi sepatu buatan Kota Mojokerto. Tak ayal, sepatu dan sandal ini justru dianggap buatan daerah lain.

"Pemerintah kurang pada pembangunan ikon. Karena yang terkenal malah sepatu Tanggulangin (Sidoarjo), padahal produk Mojokerto," ungkapnya.

Persoalan tersebut juga diamini Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus. "Sepatu kita sudah menguasai Indonesia timur, seperti di Tanggulangin itu produk Kota Mojokerto karena kita tak punya merek," ujarnya.

Untuk itu, Mas'ud mengaku telah menyiapkan merek khusus sebagai ikon sepatu Kota Mojokerto. Merk MOKER (Mojokerto Keren) itu akan dipatenkan dalam tahun ini.

Kesimpulan

1. Produk sepatu di Mojo kerto rata-rata cukup besar sebesar tiap bulan 200 kodi
2. Produk sepatu di Mojokerto masih menggunakan merek global yaitu adidas nike, puma dan lain lain
3. Peran pemerintah memberikan kredit lunak sebesar 10- 15 juta

DAFTAR PUSTAKA

A'yuni, Kurrota. 2018. Peran Home Industri Sepatu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Sepatu Legacy Leather Art UD. Wahyu Abadi Desa Gedangsewu Pare Kediri) Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung

Adisu, Edytus. 2008. Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif- Bonus- THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat. (Jakarta: Forum Sahabat)

Agusmidah. 2010. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan. (Medan: USU Press) Anggito, Albi. Setiawan,

Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak)

Astuti, Reny. 2018. Peranan Teknologi Dalam Produksi Genteng Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Genteng Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro

Badrudin, Budi. 2012. Ekonometika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN

Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>